



SEMI
INDONESIA PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Tahun Buku 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 16.57 WIB yang bertempat di Ballroom Mulia Dua - Hotel JW Marriott (Lantai 2), Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.2 No. 1, Jakarta. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 92/POJK.01/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32").

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Mahendra Siregar	Direktur Utama : Suparni
Komisaris Independen : Hadi Waluyo	Direktur : Ahyanzizaman
Komisaris Independen : Muchammad Zaidun	Direktur : Anur Rosyidi
Komisaris : Achmad Zajide	Direktur : Amat Fria Darma
Komisaris : Wahyu Hidayat	Direktur : Gatot Kustiyadi
Komisaris : Marwanto Harjowiryo	Direktur : Johan Samudra
Komisaris : Sony Subrata	Direktur : Rizkan Chandra

Tata Tertib Rapat
Rapat dipimpin Bapak Mahendra Siregar selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
Dalam pembahasan setiap agenda acara Rapat para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran pada saat setelah selesainya membicarakan agenda Rapat, sebelum dilakukan pengumuman suara dan harus berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Berikut ini ringkasan keputusan agenda Rapat:

Agenda	Keputusan	Hasil Pemungutan Suara
Agenda 1 dari Rapat Persetujuan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (voluntary acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.	1.1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015. 1.2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Ery, member firm dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited sesuai dengan laporannya dalam surat No. GA116 0060 31 EIW tanggal 15 Februari 2016 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (voluntary acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.	Setuju: 4.601.736.219 Tidak Setuju: 79.900 Abstain: 5.481.900
Agenda 2 dari Rapat Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.	Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Ery, member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sesuai dengan laporannya dalam surat No. GA116 0072 SIPKBL EIW tanggal 17 Februari 2016 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2015, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2015, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 Entitas Anak disahkan oleh Pemegang Saham Entitas Anak.	Setuju: 4.601.736.219 Tidak Setuju: 79.900 Abstain: 6.860.700
Agenda 3 dari Rapat Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.	Menyetujui pemberlakuan Permen BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, termasuk peraturan perubahannya, terhitung sejak ditetapkannya peraturan dimaksud untuk menjadi pedoman Perseroan dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.	Setuju: 4.601.816.119 Tidak Setuju: 0 Abstain: 2.363.600
Agenda 4 dari Rapat Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2015.	1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Tahun Buku 2015 sebesar Rp4.521.490.578.000,00 dipertukarkan sebagai berikut: a. Dividen tunai sebesar 40% atau Rp 1.808.596.231.200,00 atau setara Rp304,91 per lembar saham, Bagian Pemegang Saham Negara Republik Indonesia sebesar Rp 922.484.943.058,00 dan sisanya merupakan bagian Pemegang Saham Publik. b. Sisa laba setelah dikurangi ditransfer ke Divisi sebagai cadangan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Besarnya Dana Program Bina Lingkungan Semen Indonesia Group tahun buku 2016 sebesar Rp20.200.000.000,00 atau ekuivalen dengan 1,77% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2015.	Setuju: 4.599.046.819 Tidak Setuju: 12.770.300 Abstain: 2.363.600
Agenda 5 dari Rapat Penetapan Tantam Tahun Buku 2015, gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris beserta fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2016.	1. Rapat memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Negara Republik Indonesia untuk menetapkan besarnya tantam Tahun Buku 2015 serta gaji beserta fasilitas dan tunjangan bagi Direksi untuk tahun 2016. 2. Menetapkan besaran tantam kinerja untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2015 serta honorarium untuk tahun buku 2016, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengacu kepada Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Negara Republik Indonesia untuk menentukan secara rinci keputusan ini dalam keputusan Dewan Komisaris atas nama RUPS.	Setuju: 4.264.576.170 Tidak Setuju: 317.299.949 Abstain: 2.699.500

Agenda 6 dari Rapat	Perubahan Pengurus Perseroan
Jumlah pemegang saham yang bertanya	1 (satu) orang
Hasil Pemungutan Suara	Setuju: 3.329.702.197 Tidak Setuju: 1.272.113.922 Abstain: 48.204.059
Keputusan Rapat	1. RUPS mengangkat dengan hormat: a. Sdr. Suparni sebagai Direktur Utama b. Sdr. Ahyanzizaman sebagai Direktur c. Sdr. Amat Fria Darma sebagai Direktur d. Sdr. Hadi Waluyo sebagai Komisaris Independen e. Sdr. Achmad Zajide sebagai Komisaris terhitung sejak ditulainya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat tersebut. 2. RUPS mengalihkan jabatan Sdr. Rizkan Chandra menjadi Direktur Utama dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya. 3. RUPS mengangkat: a. Sdr. Ahyanzizaman sebagai Direktur b. Sdr. Darmawan Junaldi sebagai Direktur c. Sdr. Budi Siswyo sebagai Direktur d. Sdr. Djamarli Chaniago sebagai Komisaris Independen e. Sdr. Hambra sebagai Komisaris. Pengangkatan anggota Direksi serta Dewan Komisaris dimaksud berlaku sejak ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Semen Indonesia (Persero), Tbk, dan berakhir sampai dengan ditulainya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk membahentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Berakhir
Sdr. Mahendra Siregar	Komisaris Utama	RUPS Tahun 2017
Sdr. Muchammad Zaidun	Komisaris Independen	RUPS Tahun 2019
Sdr. Djamarli Chaniago	Komisaris Independen	RUPS Tahun 2021
Sdr. Marwanto Harjowiryo	Komisaris	RUPS Tahun 2019
Sdr. Hambra	Komisaris	RUPS Tahun 2020
Sdr. Wahyu Hidayat	Komisaris	RUPS Tahun 2019
Sdr. Sony Subrata	Komisaris	RUPS Tahun 2020

Nama	Jabatan	Berakhir
Sdr. Rizkan Chandra	Direktur Utama	RUPS Tahun 2020
Sdr. Ahyanzizaman	Direktur	RUPS Tahun 2021
Sdr. Gatot Kustiyadi	Direktur	RUPS Tahun 2019
Sdr. Johan Samudra	Direktur	RUPS Tahun 2019
Sdr. Anur Rosyidi	Direktur	RUPS Tahun 2020
Sdr. Darmawan Junaldi	Direktur	RUPS Tahun 2021
Sdr. Budi Siswyo	Direktur	RUPS Tahun 2021

5. Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015

1. Sesuai keputusan Rapat tanggal 13 Mei 2016, maka pembayaran dividen tunai untuk Tahun Buku 2015 sebesar 40% dari laba bersih atau sejumlah 1.808.596.231.200,00 atau setara Rp304,91 per lembar saham. Bagian Pemegang Saham Negara Republik Indonesia sebesar Rp 922.484.943.058,00 dan sisanya merupakan bagian Pemegang Saham Publik dengan jadwal pembagian dividen tunai tahun buku 2015 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Keterangan	Tanggal
1.	Laksanaan RUPS Tahunan		13 Mei 2016
2.	Laporan hasil RUPS Tahunan		17 Mei 2016
3.	Pengumuman Bursa tentang Jadwal Pembagian Dividen		17 Mei 2016
4.	Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi		20 Mei 2016
5.	Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi		23 Mei 2016
6.	Cum dividen tunai di Pasar Tunai		25 Mei 2016
7.	Ex dividen tunai di Pasar Tunai		25 Mei 2016
8.	Recording date yang berhak atas dividen (DPS)		25 Mei 2016
9.	Pembayaran Dividen		16 Juni 2016

2. Dividen Tunai Tahun Buku 2015 akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau (recording date) pada tanggal 25 Mei 2016 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 25 Mei 2016.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Juni 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PPSB") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah didaftarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 Juni 2016, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrypoc ("BAE") dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 25 Mei 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen, tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("PPSB") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah didaftarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 Juni 2016, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Gresik, 17 Mei 2016

Direksi